

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan data di lapangan dan didukung oleh konsep dimana penelitian ini bertujuan untuk mengetahui metode diseminasi informasi publik pada Permen No. 2 tahun 2015 yang dilakukan oleh Humas Kementerian Kelautan dan Perikanan serta strategi dalam diseminasi informasi tersebut. Diseminasi informasi publik yang dilakukan berdasarkan kebutuhan informasi pada daerah polemik seperti Pati, Juwana, Lamongan, Tegal, Batang, Rembang serta daerah non polemik seperti Sumatera, Kepulauan Seribu. Humas Kementerian Kelautan dan Perikanan menggunakan beberapa kegiatan antara lain kegiatan *training of trainer* seperti *workshop*, budidaya, dan seminar, diseminasi menggunakan media baik elektronik, cetak maupun internet. Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan maksimal membuat kegiatan untuk terciptanya kesadaran publik khususnya nelayan untuk menyetujui Permen No. 2 tahun 2015. Permen No. 2 tahun 2015 dibuat oleh Menteri Kelautan dan Perikanan untuk melarang nelayan untuk menggunakan alat tangkap tidak ramah lingkungan seperti cantrang, pukat dan sejenisnya. Tetapi, di berbagai daerah pesisir ternyata tidak seluruhnya menyetujui Peraturan Menteri tersebut sehingga terjadinya penundaan pada Permen No.2 tahun 2015 sebanyak 3 kali. Penelitian ini menjelaskan cara yang dilakukan oleh Humas Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam diseminasi serta cara yang dilakukan dengan adanya penundaan suatu Peraturan Menteri.

Kegiatan diseminasi informasi publik yang dilakukan oleh Humas Kementerian Kelautan dan Perikanan tidak hanya dapat menyadarkan masyarakat nelayan atas Permen No.2 tahun 2015 saja, melainkan kegiatan yang dilakukan ternyata dapat mengedukasi para masyarakat nelayan serta masyarakat yang tidak berprofesi sebagai nelayan untuk peduli dengan lingkungan sekitar

untuk generasi masa depan dengan cara menggunakan alat-alat yang ramah lingkungan.

Berdasarkan hasil penelitian serta jawaban informan bahwa kegiatan diseminasi informasi publik yang dilakukan oleh Humas Kementerian Kelautan dan Perikanan sudah dilaksanakan dengan maksimal, dengan menggunakan media yang sesuai dengan sarasannya. Selain itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan juga cukup tanggap dalam memberi solusi atas adanya penundaan sebuah Peraturan Menteri.

5.2 Saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti terkait diseminasi informasi publik oleh Humas Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam meningkatkan *public awareness* peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Kementerian Kelautan dan Perikanan lebih mengenal publiknya yaitu para nelayan sehingga dapat menentukan metode diseminasi informasi dengan tepat.
2. Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk terus tetap melakukan kegiatan serta fungsi *monitoring* dalam kegiatan diseminasi pada Permen No. 2 tahun 2015 guna mempercepat penggantian alat tangkap yang mulanya tidak ramah lingkungan menjadi ramah lingkungan.
3. Kegiatan yang dilakukan Kementerian Kelautan dan Perikanan harus lebih menjangkau masyarakat daerah pesisir yang mayoritas nelayannya menggunakan alat tangkap tidak ramah lingkungan.
4. Mempercepat pendataan kapal dan alat tangkap di tiap daerah agar masyarakat tidak mengalami kekhawatiran.
5. Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk melakukan *training* secara terus menerus bagi para penyuluh agar dapat mengedukasi para nelayan untuk membuat bahan olahan yang lebih beragam.